PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
Jl. Alfonsus Nisnoni No. 15 Telp. [0380] 823313
K U P A N G

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

NOMOR : 521.23/1235 /UPT-PSB/11/2021.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura,pasal 18 Produsen benih sebagaimana data dibawah ini :

Nama Instansi	:	-
Bentuk Badan Usaha	:	Perseorangan
Nama Pimpinan/No HP	:	DARIUS BANFATIN/08129429909
Alamat Pimpinan	:	Desa Noepesu,Kec.Miomafo Barat. Kabupaten Timor Tengah Utara.
Alamat Pimpinan	:	Desa Noepesu,Kec.Miomafo Barat. Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Tanaman Buah kelas benih BR. Jeruk.
Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat ini melalui Proses Peninjauan Ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Kupang

Tanggal : 22-11-2021

Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifkasi Benih
Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nixon M.Balukh,SP,M.Si
Pembina TK.I
NIP.19700429 199403 1 005

Scanned with CamScanner